

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR: KEP- 546/BL/2010

TENTANG

PENETAPAN SAHAM PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK.  
SEBAGAI EFEK SYARIAH

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 26 Oktober 2010 dan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Pendaftaran serta telah memenuhi persyaratan sebagai Efek Syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Penetapan Saham PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. sebagai Efek Syariah.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
2. Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah;
3. Peraturan Nomor II.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
4. Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-523/BL/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Daftar Efek Syariah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SAHAM PT MULTIFILING MITRA INDONESIA TBK. SEBAGAI EFEK SYARIAH.

Pasal 1

Menetapkan Efek berupa Saham PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. sebagai Efek Syariah dan masuk dalam Daftar Efek Syariah sebagaimana Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

523/BL/2010 tanggal 29 November 2010 tentang Daftar Efek Syariah.

Pasal 2

Sumber data yang digunakan sebagai bahan penelaahan dalam penyusunan Daftar Efek Syariah sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini adalah:

- a. Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk.; dan
- b. Data pendukung lainnya berupa data tertulis yang diperoleh dari Emiten maupun dari pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Desember 2010.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 17 Desember 2010

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR  
MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

ttd.

A. FUAD RAHMANY  
NIP 19541111 198112 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 195710281985121001